

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pada PT Berca Hardaya Perkasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Seluruh perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan agar dapat memperoleh sejumlah program yang diselenggarakan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dalam Pasal 14 menjelaskan bahwa pada dasarnya setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia wajib menjadi peserta program jaminan sosial. Namun kenyataan dilapangan ditemukan bahwa PT Berca Hardaya Perkasa di Kota Pekanbaru tidak sepenuhnya mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan meskipun pekerja tersebut sudah ada yang bekerja selama 3 (tiga) tahun. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan pada PT Berca Hardaya Perkasa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Untuk menjelaskan hambatan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan pada PT Berca Hardaya Perkasa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Untuk menjelaskan upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan pada PT Berca Hardaya Perkasa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum Sosiologis. Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah Kepala HRD PT. Berca Hardaya Perkasa ditetapkan dengan menggunakan metode sensus. Kabid Kepesertaan Korporasi dan Institusi BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pekanbaru Kota ditetapkan dengan menggunakan metode sensus. Kepala Seksi Pengawasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau ditetapkan dengan menggunakan metode sensus. Karyawan PT. Berca Hardaya Perkasa Kota Pekanbaru ditetapkan dengan menggunakan metode random. Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara Observasi, Wawancara, dan Kajian Kepustakaan. Sedangkan dalam menganalisis data dengan menetapkan metode kualitatif. Sedangkan dalam menarik kesimpulannya ditentukan dengan metode induktif. Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan pada PT Berca Hardaya Perkasa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial belum dapat berjalan dengan baik. Hambatannya adalah kurangnya kesadaran hukum bagi pengusaha. lemahnya regulasi BPJS Ketenagakerjaan karena tidak berjalannya sanksi bagi perusahaan. Pihak perusahaan tidak memberikan data yang valid. Kurangnya pengawasan kerja terhadap perusahaan. Tidak adanya laporan atau pengaduan dari pihak pekerja. Upayanya adalah Pihak PT Berca Hardaya Perkasa meminta pekerja segera melengkapi data, Pihak BPJS Ketenagakerjaan membuat pengaduan kepada Pemerintah. Mengirimkan surat himbuan kepada perusahaan dan mengunjungi perusahaan untuk memberikan sosialisasi manfaat dan keuntungannya bergabung dalam BPJS Ketenagakerjaan.

Kata Kunci: *Program Jaminan Sosial, Ketenagakerjaan.*